

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini semakin gencar untuk mengoptimalkan penerimaan negara, salah satunya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Sampai saat ini, penerimaan dari sektor pajak dinilai efektif dan memiliki peranan yang strategis. Pajak diharapkan berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Pajak sangat berpengaruh terhadap percepatan laju pertumbuhan Indonesia, oleh karena itu perlu ditingkatkan secara optimal. Tujuh kebijakan dalam sektor pajak yang akan diterapkan oleh Pemerintah di tahun 2017, diantaranya adalah kebijakan optimalisasi perpajakan, meningkatkan daya beli masyarakat dan investasi, hilirisasi industri, pengendalian konsumsi, mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan kualitas penghindaran pajak (Hukum online, 2017). Ketujuh kebijakan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan ditahun 2017.

Akar permasalahan pajak lainnya yang dihadapi pemerintah diantaranya adalah kontribusi penerimaan pajak selama ini sebagian besar berasal dari wajib pajak besar, sedangkan usaha berbasis usaha kecil dan menengah (UKM) masih mendominasi perekonomian Indonesia. Penerimaan atas pajak harusnya didominasi oleh UKM, akan tetapi data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi oleh wajib pajak besar yang jumlahnya

kurang dari 1%. Dirjen Jendral Pajak hanya berfokus pada pengawasan pelaku pajak besar, pengawasan kepada pelaku UKM belum secara optimal dilakukan, hal ini yang mengakibatkan tingkat kepatuhan UKM masih rendah.

Melihat besarnya peran UKM dalam perekonomian, menarik untuk melihat bagaimana peran pelaku UKM dalam penerimaan pajak. Dengan menggunakan data statistik BPS sebagai *proxy*, maka dapat dikatakan bahwa 99% dari kurang lebih 20 juta wajib pajak terdaftar adalah pelaku UKM. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Provinsi Jawa Tengah jumlah UKM yang ada di Kota Kudus sampai akhir tahun 2017 yang terdata mencapai 210 UKM. Data ini menunjukkan angka yang sangat potensial untuk penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus tahun 2016 diberi target Rp. 1.773.096.480.000,- sedang realisasinya Rp. 7.413.503.082.648,. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus pada tahun 2017 menargetkan penerimaan pajak Rp. 1.942.279.747.000, hingga bulan November tahun 2017 pencapaian realisasi mencapai Rp. 1.337.709.515.019,-. Penerimaan pajak banyak diterima dari Wajib Pajak Badan yang berada di Kota Kudus, melihat ada beberapa perusahaan besar seperti PT. Djarum, CV.Mubarok Food, PT. Pura Barutama yang masih memiliki banyak anak perusahaan yang tersebar di Kota Kudus.

Mengingat masih rendahnya kontribusi atas penerimaan pajak dari pelaku UKM. Sebuah studi mengenai administrasi pajak untuk pelaku UKM di Amerika

Latin (2000), menegaskan bahwa strategi yang harus dilakukan oleh petugas pajak, dengan mengedepankan biaya kepatuhan yang masih rendah, dan untuk memastikan kepatuhan pelaku UKM (online pajak, 2017). Faktor pengaruh pemahaman peraturan pajak dan kapabilitas keuangan khususnya bagi UKM yang berkaitan moral pajak yang menjadi faktor terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kurangnya pemahaman perpajakan juga sebagai alasan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, apalagi dengan adanya PER-01/PJ/2017 yang mewajibkan Wajib Pajak yang pernah melaporkan SPT Masa Elektronik (e-SPT/e-Faktur/e-Filling) wajib melaporkan seluruh SPT Masa dalam bentuk elektronik, menjadikan beban bagi Wajib Pajak dan seiring perubahan peraturan pajak yang setiap saat berubah. Pembuatan NPWP yang salah sasaran, NPWP yang tadinya diwajibkan bagi yang sudah memiliki penghasilan beralih fungsi sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan di Wilayah Kota Kudus, merupakan salah satu contoh rendahnya pemahaman mengenai peraturan pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2011), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Semakin wajib pajak memahami peraturan pajak, maka wajib pajak paham terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban pajaknya. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Sumianto (2015), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat apabila wajib pajak paham akan ketentuan pajak yang berlaku. Dalam penelitiannya Ardian (2014) mengatakan bahwa

pemahaman pengetahuan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Sumianto.

UKM merupakan salah satu yang mendapat perhatian dari DJP karena yang benar-benar membayar pajak hanya sebagian kecil saja. Pelaku UKM terdapat kendala yang mampu menghambat kesadaran membayar pajak selain pemahaman peraturan pajak adalah kemampuan administrasi pembukuan yang baik sebagai dasar perhitungan pajak. Banyak usaha kecil dan menengah hanya melakukan pencatatan sederhana, dan enggan untuk melakukan perhitungan pajak dengan benar. Sedikitnya UKM yang sudah melakukan pembukuan secara formal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah terbatasnya *skill* manajemen dari pelaku UKM khususnya mengenai aspek pembukuan dan akuntansi, serta biaya merupakan salah satu faktor penghambat dilakukannya pembukuan, dimana biaya untuk menyelenggarakan sistem pembukuan dirasa masih tinggi dan masih dianggap mewah dan belum sebanding dengan kegunaannya. Penelitian yang dilakukan Sumianto (2015) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kapabilitas pembukuan keuangan, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) Kapabilitas Pembukuan Keuangan dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Moral pajak di pandang sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga menjadi kontribusi secara sukarela untuk kemakmuran masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Briyanaruji (2015) terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon, menunjukkan

hasil penelitian bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan dalam pembayaran pajak akan lebih patuh dibanding dengan wajib pajak lainnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sosial yakni : tempat (*place*) wilayah KPP Pratama Kudus, terdapat wajib pajak (*actor*) dan yang melakukan (*activity*) kewajiban pajak. Maka rumusan masalah dalam studi ini adalah : Bagaimana Peningkatan efektivitas kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus. Kemudian pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap moral pajak?
2. Bagaimana pengaruh Kapabilitas Pembukuan Keuangan terhadap moral pajak?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh Kapabilitas Pembukuan Keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

6. Bagaimana pengaruh Moral sebagai mediasi antara Pemahaman peraturan pajak dan kapabilitas pembukuan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pemahaman pajak terhadap moral pajak UKM Kudus.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh Kapabilitas Pembukuan Keuangan terhadap moral UKM di Kudus.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kudus.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kapabilitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kudus.
5. Menganalisis dan mendeskripsikan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kudus.

### **1.4. Manfaat Penelitian dan atau Kontribusi Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

#### **a. Akademik**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan manajemen perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

**b. Praktis**

Sebagai bahan masukan untuk dapat menambah pengetahuan bidang pajak, dan menggali potensi penerimaan pajak dari UKM di Kudus dalam pembayaran pajak dan pelaporan pajak meningkat yang akhirnya dapat mendorong laju pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Kudus dan sekitarnya.